



PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, lahir di Barabai pada tanggal 10 Oktober 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Adik kandung Pemohon (xxx) dengan (xxx) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Adik kandung Pemohon (xxx) dengan (xxx) dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013;
3. Bahwa kemudian Adik kandung Pemohon (xxx) dengan (xxx) bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Martapura dengan Akta Cerai Nomor: xxx tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2022 Adik kandung Pemohon atas nama xxx telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tanggal 13 Juli 2022;
5. Bahwa setelah Adik kandung Pemohon (xxx) meninggal dunia, anak yang bernama xxx diasuh oleh Pemohon sebagai Paman dari anak tersebut;
6. Bahwa mantan suami dari Adik kandung Pemohon (xxx) atas nama xxx menderita *Skizofrenia Paranoid* (gangguan kejiwaan yang mengalami delusi, halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap, sebagaimana Surat Keterangan dari Psikolog Hj. Maryam Agustina, M.Kes, Psi tanggal 20 Oktober 2022;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan bersih rata-rata sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan, dan istri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebesar Rp.4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa dalam pengajuan permohonan penetapan perwalian ini Pemohon siap bersedia untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013;
9. Bahwa oleh karena anak yang bernama xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013, masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;
10. Bahwa permohonan perwalian ini guna untuk kepentingan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengklaim Asuransi untuk mengambil Sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **746/Pdt.P/2022/PA.Bjm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (xxx) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama: xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengklaim Asuransi untuk mengambil Sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK xxx tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx Tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. xxx Nomor xxx tanggal 4 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian An. xxx Nomor xxxtanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal 20 Oktober 2022 dari Yayasan Psikologi Kalimantan Indonesia, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No xxx Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Asli surat pernyataan bersedia menjadi wali bertanggal 5 November 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, sebagai bukti P.7;

8. Asli surat keterangan penghasilan bertanggal 5 November 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, sebagai bukti P.8;

9. Asli surat persetujuan isteri bertanggal 5 November 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Daftar Gaji November 2022 atas nama bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxNomor xxx tanggal 1 September 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 28 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.12;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxKelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi saksi mengenal xxx dan xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia xxx bercerai dengan suaminya xxx;
- Bahwa xxx dengan xxx dikaruniai seorang anak yang Bernama xxxsaat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa saat ini xxx masih hidup dan berdomisili di Martapura;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan xxx sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi xxx kurang sehat dan ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa ayah dari xxxatau xxx sebagai pedagang sedangkan ibunya sebagai penjaga toko;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari xxx;
- Bahwa Pemohon menyayangi xxx akan mampu dan sanggup memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian ini untuk mengklaim asuransi untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara;

2. Xxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal xxx suami dari adik kandung saksi yang bernama xxx yang telah meninggal dunia;
- Bahwa xxx dengan xxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx saat ini berumur 9 tahun;
- Bahwa xxx masih hidup dan saat ini berdomisili di Martapura di rumah orang tuanya;
- Bahwa kondisi xxx saat ini kurang sehat dan ada gangguan kejiwaan
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan xxx sekitar 2 bulan yang lalu di Martapura;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi xxx sehingga akan mampu mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya;
- Bahwa tujuan penetapan perwalian ini untuk mengurus klaim asuransi dan mengambil sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari xxx binti xxx;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa xxx Menikah dengan xxx pada tanggal 18 Februari 2013 kemudian bercerai pada tanggal 15 Maret 2018;
3. Bahwa xxx menikah dengan xxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx lahir 10 Desember 2013 atau berusia 9 tahun;
4. Bahwa xxx Telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022;
5. Bahwa xxx menderita *Skizofrenia Paranoid* (gangguan kejiwaan yang mengalami delusi, halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx telah bercerai dengan xxx pada tanggal 15 Maret 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx adalah anak ke- satu dari xxx dengan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. xxx adalah penderita *Skizofrenia Paranoid* (gangguan kejiwaan yang mengalami delusi, halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap) dan pada tanggal 6 Juli 2015 telah menjalani terapi prilaku sebanyak 3 kali pertemuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertipikat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat HGB Nomor xxx atas nama xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bersedia menjadi Wali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta setiap bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor **746/Pdt.P/2022/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon setuju menjadi Wali anak yang Bernama xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon setuju menjadi Wali anak yang Bernama xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Daftar Gaji) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon yang bernama xxx mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx adalah anak dari xxx dan Siti Rasuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx adalah anak dari XXX dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon xxx) dengan xxx binti xxx Adalah saudara kandung;
- Bahwa xxx , menikah dengan xxx pada tanggal 18 Februari 2013 kemudian bercerai pada tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa xxx binti , dengan xxx bin xxdikarunia seorang anak bernama xxx lahir pada tanggal 10 Desember 2013 atau berusia 9 tahun;
- Bahwa xxx binti xxx meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022;
- Bahwa xxx menderita *Skizofrenia Paranoid* (gangguan kejiwaan yang mengalami delusi, halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap) sehingga tidak cakap;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi wali anak yang bernama xxx;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa isteri Pemohon yang Bernama xxx setuju Pemohon menjadi wali anak yang bernama xxx

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 746/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak yang bernama xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013, atau berumur 9 Tahun atau belum berusia 21 tahun, karenanya menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut belum mampu berdiri sendiri atau dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena xxx lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013, atau berumur 9 Tahun atau belum berusia 21 tahun dan anak tersebut belum mampu berdiri sendiri atau dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon (xxx.) sebagai paman dari anak tersebut dapat ditunjuk sebagai wali untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut khususnya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya karenanya maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxx NIK xxx) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama xxx, NIK 6303051012130002 lahir di Martapura pada tanggal 10 Desember 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) sebagai wali untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengklaim Asuransi untuk mengambil Sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **746/Pdt.P/2022/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **746/Pdt.P/2022/PA.Bjm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)